

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM NIKAH SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG UNDANG- UNDANG PERKAWINAN

Studi Kasus : Kampung Bojongbenteng dan Dusun Godebag, Desa Tanjungkerta
Kecamatan Pagerageung

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilangsungkan dengan menghadirkan dua orang saksi dan wali serta adanya ijab qabul, tetapi tidak di catatkan di KUA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan pernikahan siri, akibat yang terjadi terhadap istri dan anak dari perkawinan siri dan sebagai akibat terjadinya pernikahan siri serta solusi agar pernikahan siri tidak terjadi di masyarakat.

Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan memberikan data yang teliti dan secermat mungkin tentang suatu permasalahan yang maksudnya akan di bahas dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek dan alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Dan menekankan pada ilmu hukum disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder penelitian ini di lakukan pada masyarakat Desa Tanjungkerta, Kampung Bojongbenteng dan Dusun Godebag Suryalaya.

Hasil penelitian, alasan masyarakat melakukan pernikahan siri adalah karena faktor Agama, sulitnya ekonomi, kurangnya pendidikan, biaya yang murah prosedur yang cepat dan sulitnya ketentuan untuk poligami, Akibat yang terjadi pada pernikahan siri, kelak apabila istri akan menggugat perceraian, menuntut harta gono-gini, waris dan menuntut nafkah maka sulit untuk mengajukan gugatan. Solusi agar pernikahan siri tidak terjadi dimasyarakat perlu adanya sosialisasi dari pemerintah tentang dampak negatif dilakukannya pernikahan siri.